



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 372 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN LOKASI CALON NOMINASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM
LESTARI DAN LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM BINAAN
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Program Kampung Iklim Lestari adalah Program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka memberikan apresiasi terhadap lokasi Program Kampung Iklim utama atas keterlibatan dalam melakukan pengembangan dan penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca calon lokasi Program Kampung Iklim;
- b. bahwa Nominasi Program Kampung Iklim Lestari adalah lokasi yang telah memenuhi kriteria yang diantaranya adalah Lokasi dengan Kategori Program Kampung Iklim Utama minimal 2 (dua) tahun untuk penerima Trophy Program Kampung Iklim Utama dan minimal 3 (tiga) tahun untuk penerima Sertifikat Program Kampung Iklim Utama, melaksanakan pengayaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, melaksanakan penguatan kelembagaan masyarakat dan dukungan keberlanjutan dan telah melakukan Pembinaan, melaksanakan pendampingan intensif minimal ke-10 (sepuluh) lokasi baru untuk didaftarkan sebagai Kampung Iklim dalam Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) dan telah mendapatkan penghargaan minimal tingkat provinsi untuk kegiatan terkait aksi adaptasi dan/atau mitigasi perubahan iklim;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.401/MENLHK/PPI/PPI.0/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 Program Kampung Iklim Kota Banjarmasin telah mendapatkan apresiasi sertifikat Program Kampung Iklim Utama yang untuk menuju nominasi Program Kampung Iklim Lestari harus melakukan pembinaan kepada 10 (sepuluh) lokasi Program Kampung Iklim, maka dipandang perlu untuk menetapkan Lokasi calon nominasi Program Kampung Iklim Lestari Kota Banjarmasin;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Calon Nominasi Program Kampung Iklim Lestari dan Lokasi Program Kampung Iklim Binaan di Kota Banjarmasin Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 727);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.7/PPI/SET/API/KUM.1/9/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.0/3-2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Calon Nominasi Program Kampung Iklim Lestari dan Lokasi Program Kampung Iklim Binaan di Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Calon Nominasi Program Kampung Iklim Lestari Kota Banjarmasin mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Di Lokasi Program Kampung Iklim Utama/Calon Nominasi Program Kampung Iklim Lestari :
 - a. melakukan pengayaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Perubahan lokasi Program Kampung Iklim Utama diketahui dengan cara membandingkan antara profil lokasi saat mendapatkan penghargaan dengan profil terbaru saat mengusulkan Program Kampung Iklim Lestari;
 - b. melakukan penguatan kelembagan masyarakat
 - (1) struktur organisasi berfungsi dengan baik;
 - (2) kemandirian pendanaan (sumber dana mandiri/usaha mandiri);
 - (3) kaderisasi organisasi berjalan dengan baik;
 - (4) program Kampung Iklim menjadi salah satu program pemerintah desa;
 - (5) inovasi-inovasi teknologi, keterampilan dan pengetahuan;
 - (6) mensosialisasikan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- 2) Di Lokasi Program Kampung Iklim binaan
 - a. mereplikasi kegiatan Program Kampung Iklimnya ke Lokasi Binaan;
 - b. memberikan bimbingan teknis dan pembinaan kepada 10 (sepuluh) Program Kampung Iklim binaan secara berkelanjutan can tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI);
 - c. membuat Laporan Pembinaan.

- KETIGA : Lokasi Calon Nominasi Program Kampung Iklim Lestari Kota Banjarmasin akan didaftarkan dan diusulkan melalui Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) untuk mendapatkan apresiasi Program Kampung Iklim Lestari setelah memenuhi semua persyaratan;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Juni 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 372 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI CALON NOMINASI
 PROGRAM KAMPUNG IKLIM LESTARI DAN
 LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM
 BINAAN DI KOTA BANJARMASIN TAHUN
 2021

LOKASI CALON NOMINASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM LESTARI
 DAN LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM BINAAN
 DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No,	Lokasi Binaan Calon Nominasi Program Kampung Iklim Lestari
Program Kampung Iklim RW 02 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara	
1.	Program Kampung Iklim Harakat, RW. 01 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara
2.	Program Kampung Iklim Kampung Bahagia, RW.01, Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat
3.	Program Kampung Iklim Surya Gemilang, RW. 02, Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara
4.	Program Kampung Iklim Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat
5.	Program Kampung Iklim Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur
6.	Program Kampung Iklim Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara
7.	Program Kampung Iklim Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah
8.	Program Kampung Iklim Queen Berseri, RW 01, Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat
Program Kampung Iklim Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan	
1	Program Kampung Iklim Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan
2	Program Kampung Iklim Kenanga Citra Puri, RW.1, Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur
3	Program Kampung Iklim Kenanga, Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara
4	Program Kampung Iklim Moro Seneng, RW. 02, Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan
5	Program Kampung Iklim Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin

No,	Lokasi Binaan Calon Nominasi Program Kampung Iklim Lestari
	Timur
6	Program Kampung Iklim Permata, RW.01, Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan
7	Program Kampung Iklim Selanjung Sungai Biuku Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA